



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. DAFA FIRMANSYAH Bin SUPARDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 17 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sersan Mulyono Gang Cempaka
Kelurahan Klangon RT/RW 17/03
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten
Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Disclaimer



Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama
1. Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., 2. Awaludin Nur Hidayah,
S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum
“ALBANNA” Lamongan Pos Hukum Bojonegoro yang beralamat di
Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Hakim
Ketua Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 14 Desember 2021
Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa
dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Bojonegoro Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Bjn, tanggal 8 Desember
2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
230/Pid.Sus/2021/PN Bjn, tanggal 8 Desember 2021, tentang
penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,
tanggal 27 Januari 2022, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. DAFA FIRMANSYAH Bin SUPARDI
(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana ” Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin
edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo.
Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. DAFA FIRMANSYAH
Bin SUPARDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama
2 (dua) tahun potong masa penahanan dengan perintah tetap
berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Plastik Klip Besar warna bening yang berisi 207 (dua ratus tujuh) butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) buah Plastik kecil warna bening yang berisi 100 (seratus) butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) Pocong grenjeng warna silver berisi Pil Dobel L @ 10 (sepuluh) butir;
- Segumpal Pil Dobel L yang sudah dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah Celana $\frac{3}{4}$ warna hitam Merk Royal Flash warna hitam;
- 4 (empat) botol toples bekas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Nex warna Hitam dengan No. Pol ; S – 2974 – A beserta kunci kontak dan STNK a.n. ALIFATUN alamat Jl. Pondok Pinang Rt/Rw 38/05 Ds. Sukorejo, Kec/Kab. Bojonegoro

Dikembalikan kepada saksi AGUNG FAIZAL FAHMI Bin AGUNG WAHYU PRATMANTYO

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut sangatlah berat dan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan tanggapan secara lisan tanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 8 Desember 2021, No. Reg. Perkara : PDM-42/M.5.16.3/Enz.2/12/2021, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

----- Bahwa terdakwa M. DAFA FIRMANSYAH Bin SUPARDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro ” dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.00 wib sewaktu terdakwa masih di tempat kos menghubungi saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) melalui pesan whatsapp untuk memesan pil dobel L kemudian terdakwa mendapat balasan pesan whatsapp dari saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) supaya menunggu kabar karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang berada di Surabaya dan disuruh mentransfer sejumlah uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) ke nomer rekening BCA milik saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) selanjutnya keesokan harinya terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) supaya menemui saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari, mengumpulkan, dan menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan lalu terdakwa naik bis menemui saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) setelah bertemu saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) lalu terdakwa diajak saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) untuk menemui temannya di Surabaya bertujuan membeli pil dobel L dengan bersama-sama naik bis, sesampainya di Surabaya melakukan pembelian pil dobel L sebanyak 2 (dua) LOTOP lalu keduanya pulang ke Bojonegoro dengan naik bis;

- Bahwa sesampainya di Bojonegoro terdakwa dan saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) pulang ke rumah masing-masing selanjutnya terdakwa menyimpan pil doble L tersebut di dalam almari kemudian keesokan harinya terdakwa menerima pesan whatsapp dari beberapa temannya yang biasa membeli pil dobel L hingga beberapa kali kemudian selang beberapa hari terdakwa menerima pesan whatsapp dari sdr OKY untuk memesan pil dobel L lalu terdakwa melakukan COD dan bertemu di dekat Pondok AL FATIMAH Jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kec/Kab Bojonegoro yang mana pada saat akan melakukan transaksi terdakwa ditemani oleh temannya yang bernama sdr ISAL namun pada saat melakukan transaksi datang petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr ISAL;

- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L setiap LOTOP isi 900 (sembilan ratus) butir dari saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) seharga Rp. 1.1000.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian pil dobel L terdakwa ecer dan dijual kembali kepada teman-teman terdakwa dalam jumlah 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) maka keuntungan terdakwa dari penjualan pil dobel L setiap LOTOP 900 (sembilan ratus) butir jika terdakwa ecer 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir sejumlah Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip Besar warna bening yang berisi 207 (dua ratus tujuh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah Plastik kecil warna bening yang berisi 100 (seratus) butir Pil Dobel L, 1 (satu) Pocong grenjeng warna silver berisi Pil Dobel L @ 10 (sepuluh) butir, segumpal Pil Dobel L yang sudah dalam kondisi rusak, Uang Tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Celana $\frac{3}{4}$ warna hitam Merk Royal Flash warna hitam, 4 (empat) botol toples bekas warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Nex warna Hitam dengan No. Pol ; S – 2974 – A beserta kunci kontak dan STNK a.n. ALIFATUN alamat Jl. Pondok Pinang Rt/Rw 38/05 Ds. Sukorejo, Kec/Kab. Bojonegoro (Disita dari Sdr. AGUNG FAIZAL FAHMI Bin AGUNG WAHYU PRATMANTYO (Saksi);

- Bahwa pil double L termasuk golongan obat keras yang tata cara peredaran obat keras tersebut harus melalui pabrikaan, Distributor Utama, Apotik, Rumah Sakit, Gudang Farmasi Pemerintah, Puskesmas dan jaringannya dan tidak boleh diedarkan secara umum dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter yang efeknya menyebabkan halusinasi serta terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat keras jenis pil double L tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki izin edar, yang dikeluarkan dari Departemen Kesehatan RI;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa M. DAFA FIRMANSYAH Bin SUPARDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, " Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.00 wib sewaktu terdakwa masih di tempat kos menghubungi saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) melalui pesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN.Bin



whatsapp untuk memesan pil dobel L kemudian terdakwa mendapat balasan pesan whatsapp dari saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) supaya menunggu kabar karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang berada di Surabaya dan disuruh mentransfer sejumlah uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) ke nomer rekening BCA milik saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) selanjutnya keesokan harinya terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) supaya menemui saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) di Lamongan lalu terdakwa naik bis menemui saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) setelah bertemu saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) lalu terdakwa diajak saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) untuk menemui temannya di Surabaya bertujuan membeli pil dobel L dengan bersama-sama naik bis, sesampainya di Surabaya melakukan pembelian pil dobel L sebanyak 2 (dua) LOTOP lalu keduanya pulang ke Bojonegoro dengan naik bis;

- Bahwa sesampainya di Bojonegoro terdakwa dan saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) pulang ke rumah masing-masing selanjutnya terdakwa menyimpan pil doble L tersebut di dalam almari kemudian keesokan harinya terdakwa menerima pesan whatsapp dari beberapa temannya yang biasa membeli pil dobel L hingga beberapa kali kemudian selang beberapa hari terdakwa menerima pesan whatsapp dari sdr OKY untuk memesan pil dobel L lalu terdakwa melakukan COD dan bertemu di dekat Pondok AL FATIMAH Jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kec/Kab Bojonegoro yang mana pada saat akan melakukan transaksi terdakwa ditemani oleh temannya yang bernama sdr ISAL namun pada saat melakukan transaksi datang petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr ISAL;

- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L setiap LOTOP isi 900 (sembilan ratus) butir dari saksi AMAR MA'RUF Als MARKO (dalam berkas lain) seharga Rp. 1.1000.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian pil dobel L terdakwa ecer dan dijual kembali kepada teman-teman terdakwa dalam jumlah 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) maka keuntungan



terdakwa dari penjualan pil dobel L setiap LOTOP 900 (sembilan ratus) butir jika terdakwa ecer 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir sejumlah Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip Besar warna bening yang berisi 207 (dua ratus tujuh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah Plastik kecil warna bening yang berisi 100 (seratus) butir Pil Dobel L, 1 (satu) Pocong grenjeng warna silver berisi Pil Dobel L @ 10 (sepuluh) butir, segumpal Pil Dobel L yang sudah dalam kondisi rusak, Uang Tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Celana $\frac{3}{4}$ warna hitam Merk Royal Flash warna hitam, 4 (empat) botol toples bekas warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Nex warna Hitam dengan No. Pol ; S – 2974 – A beserta kunci kontak dan STNK a.n. ALIFATUN alamat Jl. Pondok Pinang Rt/Rw 38/05 Ds. Sukorejo, Kec/Kab. Bojonegoro (Disita dari Sdr. AGUNG FAIZAL FAHMI Bin AGUNG WAHYU PRATMANTYO (Saksi);

- Bahwa pil double L termasuk golongan obat keras yang tata cara peredaran obat keras tersebut harus melalui pabrikan, Distributor Utama, Apotik, Rumah Sakit, Gudang Farmasi Pemerintah, Puskesmas dan jaringannya dan tidak boleh diedarkan secara umum dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter yang efeknya menyebabkan halusinasi serta terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat keras jenis pil double L tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki izin edar, yang dikeluarkan dari Departemen Kesehatan RI:

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:



1. Regan Junefin, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis double L tanpa memiliki izin edar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada peredaran obat keras jenis double L yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Andri langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB saksi bersama dengan saksi Andri melakukan penyelidikan dengan mendatangi warung kopi di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sesampainya di warung kopi tersebut saksi saat itu melihat saudara Rendra sedang nongkrong di warung kopi tersebut, oleh karena melihat saudara Rendra kemudian saksi bersama dengan saksi Andri langsung melakukan penggeledahan terhadap saudara Rendra, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) pocong yang berisi 9 (sembilan) butir obat double L;
- Bahwa oleh karena mendapatkan 9 (sembilan) butir obat double L dari tangan saudara Rendra kemudian saksi bersama dengan saksi Andri melakukan interogasi terhadap saudara Rendra dan dari hasil interogasi saudara Rendra menerangkan bahwa dirinya mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa mendengar keterangan saudara Rendra kalau saudara Rendra mendapatkan obat double L dari terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Andri melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga akhirnya kemudian pada



hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama dengan saksi Andri berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang mana saat ditangkap terdakwa sedang menaiki sepeda motor bersama dengan temannya yaitu saksi Agung Faizal;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama saksi Andri melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menjual obat double L kepada saudara Rendra, selanjutnya setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening yang berisi 207 (dua ratus tujuh) pil double L, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi 100 (seratus) butir double L, 1 (satu) pocong grenjeng warna silver berisi pil double L 10 (sepuluh) butir, segumpal pil double L yang dalam kondisi rusak, uang tunai sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) botol toples bekas warna putih;

- Bahwa selain barang bukti tersebut saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi S 2974 A beserta kunci kontak dan STNK, yang mana sepeda motor tersebut milik saksi Agung Faizal;

- Bahwa uang sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan obat pil double L;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan obat double L tersebut dari saksi Amar Ma'ruf sebanyak 2 (dua) lotop atau 2 (dua) toples yang mana setiap 1 (satu) toplesnya berisi 900 (sembilan ratus butir) atau dengan kata lain 2 (dua) toples berisi 1800 (seribu delapan ratus) butir;

- Bahwa dari 1800 (seribu delapan ratus) butir obat double L tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi beberapa tik yang



mana setiap 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dan setiap 1 (satu) tik terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari 900 (sembilan ratus) butir double L tersebut apabila laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa beli 900 (sembilan ratus) butir double L tersebut dari saksi Amar Ma'ruf seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), atau dengan kata lain terdakwa dari 1 (satu) toples obat double L tersebut akan mendapatkan untung sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker dan bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian, dan juga terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras jenis double L tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Andri Isnarendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis double L tanpa memiliki izin edar;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada peredaran obat keras jenis double L yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Regan langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB saksi bersama dengan saksi Regan melakukan penyelidikan dengan mendatangi warung kopi di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa sesampainya di warung kopi tersebut saksi saat itu melihat saudara Rendra sedang nongkrong di warung kopi tersebut, oleh karena melihat saudara Rendra kemudian saksi bersama dengan saksi Andri langsung melakukan penggeledahan terhadap saudara Rendra, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) pocong yang berisi 9 (Sembilan) butir obat double L;
- Bahwa oleh karena mendapatkan 9 (sembilan) butir obat double L dari tangan saudara Rendra kemudian saksi bersama dengan saksi Regan melakukan interogasi terhadap saudara Rendra dan dari hasil interogasi saudara Rendra menerangkan bahwa dirinya mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa mendengar keterangan saudara Rendra kalau saudara Rendra mendapatkan obat double L dari terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Regan melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga akhirnya kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama dengan saksi Regan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang mana saat ditangkap terdakwa sedang menaiki sepeda motor bersama dengan temannya yaitu saksi Agung Faizal;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama saksi Regan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menjual obat double L kepada saudara Rendra, selanjutnya setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening yang berisi 207 (dua ratus tujuh) pil double L, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi 100 (seratus) butir double L, 1 (satu) pocong grenjeng warna silver berisi pil double L 10 (sepuluh) butir, segumpal pil double L yang dalam kondisi rusak, uang tunai sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta



tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) botol toples bekas warna putih;

- Bahwa selain barang bukti tersebut saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi S 2974 A beserta kunci kontak dan STNK, yang mana sepeda motor tersebut milik saksi Agung Faizal;

- Bahwa uang sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan obat pil double L;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan obat double L tersebut dari saksi Amar Ma'ruf sebanyak 2 (dua) lotop atau 2 (dua) toples yang mana setiap 1 (satu) toplesnya berisi 900 (sembilan ratus butir) atau dengan kata lain 2 (dua) toples berisi 1800 (seribu delapan ratus) butir;

- Bahwa dari 1800 (seribu delapan ratus) butir obat double L tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi beberapa tik yang mana setiap 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dan setiap 1 (satu) tik terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari 900 (sembilan ratus) butir double L tersebut apabila laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa beli 900 (sembilan ratus) butir double L tersebut dari saksi Amar Ma'ruf seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), atau dengan kata lain terdakwa dari 1 (satu) toples obat double L tersebut akan mendapatkan untung sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker dan bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian, dan juga terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras jenis double L tersebut;

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Agung Faizal Fahmi Bin Agung Wahyu Pratmantlyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara pidana dimana terdakwa telah menjual obat keras jenis double L;
 - Bahwa terdakwa di tangkap saat itu bersama dengan saksi ketika mengendarai sepeda motor pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Pondok Pinang sebelah selatan Texas game Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB saat saksi kembali dari belanja di Bravo tiba-tiba terdakwa sudah berada di warung milik saksi bersama teman-teman saksi, selanjutnya oleh karena saksi lapar kemudian saksi menawarkan kepada teman-teman saksi apakah ada yang mau ikut makan, dan atas pertanyaan saksi tersebut terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan ikut saksi;
 - Bahwa selanjutnya setelah itu saksi dengan menaiki sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi S 2974 A milik saksi pergi berboncengan dengan terdakwa, akan tetapi saat itu terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkan terdakwa sebentar menemui temannya di samping Texas game, dan sesampainya di samping Texas game kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menemui temannya tersebut sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor, dan saat saksi menunggu terdakwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi menangkap terdakwa dan mengamankan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau saat itu terdakwa sedang bertransaksi obat keras jenis double L karena saat itu terdakwa hanya mengatakan ingin menemui temannya sebentar saja karena terdakwa sedang belanja COD Chip;
 - Bahwa saksi pernah mengkonsumsi obat pil double L itupun karena diberi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) butir;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Amar Ma'ruf Alias Marko Bin Suwardi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara pidana yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis double L kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp yang mana saat itu terdakwa memesan obat double L kepada saksi sebanyak 2000 (dua ribu) butir, setelah mendapatkan whatsapp dari terdakwa kemudian saksi menghubungi saudara Iwan dan memesan obat pil double L sebanyak 2000 (dua ribu) butir sesuai pesanan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan kalau terdakwa akan pergi ke Lamongan ke rumah saksi dengan menaiki bus, lalu kemudian sekitar jam 19.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi dan langsung memberikan uang sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian obat keras jenis pil double L;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Surabaya menuju ke tempat kost saudara Iwan dan setelah bertemu dengan saudara Iwan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Iwan, dan kemudian seketika itu juga saudara Iwan kemudian memberikan obat pil double sebanyak 2 (dua) toples kepada saksi, hingga akhirnya kemudian saksi memberikan 2 (dua) toples obat pil double L tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan obat pil double L kepada terdakwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa meninggalkan kost saudara Iwan dan saksi pulang ke Lamongan sementara terdakwa pulang ke Bojonegoro;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) toples obat double L tersebut isinya sebanyak 2000 (dua ribu) butir;



- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan atas penjualan 2 (dua) toples obat pil double L tersebut dari terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjual obat pil double L kepada terdakwa, yaitu yang pertama pada bulan Juli 2021 sebanyak 5000 (lima ribu) butir, kedua bulan Agustus 2021 sebanyak 4000 (empat ribu) butir dan yang ketiga ini tanggal 7 September 2021 sebanyak 2000 (dua ribu) butir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli bernama Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai kepala UPT instalansi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dengan Pendidikan terakhir pada Apoteker dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Bojonegoro;
- Bahwa pengangkutan dan penjualan obat-obatan yang dibenarkan oleh Undang-Undang yaitu dengan melalui pabrik, distributor utama, apotik, rumah sakit, Gudang farmasi pemerintah, puskesmas, toko obat yang berijin, toko obat yang tidak berijin;
- Bahwa macam-macam obat itu dapat digolongkan atas 5 (lima) kelompok yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras dan obat golongan narkotika dan psikotropika;
- Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL adalah mengandung bahan aktif triheksifenidil HCL, bahwa obat yang disimpan dan di edarkan terdakwa merupakan obat keras yaitu obat ilegal yang



peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa kegunaan obat double L adalah digunakan untuk pasien dengan penyakit epilepsi dan Parkinson;
- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL tersebut bila digunakan oleh orang yang tidak mengalami sakit Parkinson digunakan pada dosis tinggi akan menimbulkan efek Euforia dan akan merusak syaraf otak;
- Bahwa obat double L termasuk obat keras yang tidak boleh di edarkan secara umum karena aturan dari obat keras harus dengan resep dokter;
- Bahwa pendistribusian pil double L yang tergolong obat keras itu pendistribusiannya tergantung pada apoteker yang mempunyai ijin untuk itu, dan juga pendistribusian itu juga merupakan tanggung jawab dari institusi yang resmi yaitu institusi yang mempunyai apoteker yang ijinnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada tekanan maupun paksaan ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan setelah memberikan keterangan di hadapan penyidik terdakwa ada membaca Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan dimana terdakwa telah menjual obat pil double L kepada saudara Rendra dan teman-teman terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi Amar Ma'ruf;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Amar Ma'ruf melalui whatsapp yang mana saat itu terdakwa memesan obat double L kepada saksi Amar Ma'ruf sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan atas whatsapp terdakwa tersebut saksi Amar Ma'ruf menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Amar Ma'ruf dan memberitahukan kalau terdakwa akan pergi ke Lamongan ke rumah saksi Amar Ma'ruf dengan menaiki bus, lalu kemudian sekitar jam 19.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Amar Ma'ruf dan langsung memberikan uang sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian obat keras jenis pil double L;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi Amar Ma'ruf bersama dengan terdakwa pergi ke Surabaya menuju ke tempat kost saudara Iwan temannya saksi Amar Ma'ruf dan setelah bertemu dengan saudara Iwan, kemudian setelah itu saksi Amar Ma'ruf menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Iwan, dan kemudian seketika itu juga saudara Iwan kemudian memberikan obat pil double sebanyak 2 (dua) toples kepada saksi Amar Ma'ruf, hingga akhirnya kemudian saksi Amar Ma'ruf memberikan 2 (dua) toples obat pil double L tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan obat pil double L kepada terdakwa kemudian saksi Amar Ma'ruf bersama dengan terdakwa meninggalkan kost saudara Iwan dan saksi Amar Ma'ruf pulang ke Lamongan sementara terdakwa pulang ke Bojonegoro;

- Bahwa 2 (dua) toples pil double L tersebut setiap toplesnya berisi 900 (sembilan ratus) butir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan secara resmi di situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Bojonegoro kemudian terdakwa menjual obat pil double L tersebut di antaranya kepada saudara Rendra, saudara Oki, saudara Adi, saudara Afif, saudara Embleh, saudara Siren, saudara doni, saudara Nasikin, saudara Tofa;
- Bahwa terdakwa menjual obat pil double L tersebut seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tik nya yang mana 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dari 1 (satu) toples yang berisi 900 (sembilan ratus) butir double L tersebut apabila laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa beli 900 (sembilan ratus) butir double L tersebut dari saksi Amar Ma'ruf seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), atau dengan kata lain terdakwa dari 1 (satu) toples obat double L tersebut akan mendapatkan untung sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau 2 (dua) toples laku semua terdakwa mendapatkan untung Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat pil double L kepada saksi Amar Ma'ruf, yaitu yang pertama pada bulan Juli 2021 sebanyak 5000 (lima ribu) butir, kedua bulan Agustus 2021 sebanyak 4000 (empat ribu) butir dan yang ketiga ini tanggal 7 September 2021 sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) butir;
- Bahwa untuk pembelian yang pertama dan kedua dari saksi Amar Ma'ruf sudah laku terjual sedangkan yang ketiga belum semua laku dan masih sisa sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) butir;
- Bahwa selain terdakwa jual obat pil double L tersebut juga terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan obat pil double L;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan dalam putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening yang berisi 207 (dua ratus tujuh) butir pil double L, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening yang berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) pocong grenjeng warna silver berisi pil double L berisi 10 (sepuluh) butir, segumpal pil double L yang sudah dalam kondisi rusak, uang tunai sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna hitam merk Royal Flash warna hitam, 4 (empat) botol toples bekas warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam dengan nomor polisi S 2974 A beserta kunci kontak dan STNK atas nama Alifatun yang beralamat di Jalan Pondok Pinang RT/RW 38/05 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik cabang Surabaya, Nomor : LAB: 08728/NOF/ 2021 tanggal, 15 Oktober 2021, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 17367/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 saksi Regan bersama dengan saksi Andri mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada peredaran obat keras jenis double L yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Regan bersama dengan saksi Andri langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB saksi Regan bersama dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor halaman putusan yang bersangkutan untuk menjamin keakuratan dan keabsahan putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andri melakukan penyelidikan dengan mendatangi warung kopi di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesampainya di warung kopi tersebut saksi Regan bersama saksi Andri saat itu melihat saudara Rendra sedang nongkrong di warung kopi tersebut, oleh karena melihat saudara Rendra kemudian saksi Regan bersama dengan saksi Andri langsung melakukan penggeledahan terhadap saudara Rendra, dan dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) pocong yang berisi 9 (sembilan) butir obat double L;

- Bahwa oleh karena mendapatkan 9 (sembilan) butir obat double L dari tangan saudara Rendra kemudian saksi Regan bersama dengan saksi Andri melakukan interogasi terhadap saudara Rendra dan dari hasil interogasi saudara Rendra menerangkan bahwa dirinya mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa;

- Bahwa mendengar keterangan saudara Rendra kalau saudara Rendra mendapatkan obat double L dari terdakwa kemudian saksi Regan bersama dengan saksi Andri melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga akhirnya kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB saksi Regan bersama dengan saksi Andri berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang mana saat ditangkap terdakwa sedang menaiki sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi S 2974 A bersama dengan temannya yaitu saksi Agung Faizal;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Regan bersama saksi Andri melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menjual obat double L kepada saudara Rendra, selanjutnya setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening yang berisi 207 (dua ratus tujuh) pil double L, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi 100 (seratus) butir double L, 1 (satu) pocong grenjeng warna silver



berisi pil double L 10 (sepuluh) butir, segumpal pil double L yang dalam kondisi rusak, uang tunai sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) botol toples bekas warna putih;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan obat double L tersebut dengan cara membeli dari saksi Amar Ma'ruf sebanyak 2 (dua) lotop atau 2 (dua) toples seharga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana setiap 1 (satu) toplesnya berisi 900 (sembilan ratus butir) pil double L atau dengan kata lain 2 (dua) toples berisi 1800 (seribu delapan ratus) butir pil double L;

- Bahwa dari 1800 (seribu delapan ratus) butir obat double L tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi beberapa tik yang mana setiap 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dan setiap 1 (satu) tik terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari 1 (satu) toples yang berisi 900 (sembilan ratus) butir obat pil double L tersebut apabila laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa beli 1 (satu) toples atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L tersebut dari saksi Amar Ma'ruf seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), atau dengan kata lain keuntungan terdakwa dari penjualan 1 (satu) toples obat double L tersebut adalah sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila 2 (dua) toples obat pil double L laku semua keuntungan terdakwa sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat pil double L kepada saksi Amar Ma'ruf, yaitu yang pertama pada bulan Juli 2021 sebanyak 5000 (lima ribu) butir, kedua bulan Agustus 2021 sebanyak 4000 (empat ribu) butir dan yang ketiga ini tanggal 7 September 2021 sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) butir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana



telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama terdakwa di dakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, atau kedua terdakwa di dakwa melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm), yang telah mengakui identitas



selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa M. Dafa Firmansyah Bin Supardi (Alm), yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik cabang Surabaya, Nomor : LAB: 04340/NOF/ 2021 tanggal, 27 Mei 2021, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 09337/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 saksi Regan bersama dengan saksi Andri mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada peredaran obat keras jenis double L yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Regan bersama dengan saksi Andri langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB saksi Regan bersama dengan saksi Andri melakukan penyelidikan dengan mendatangi warung kopi di Desa Margomulyo



Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. dan kemudian sesampainya di warung kopi tersebut saksi Regan bersama saksi Andri saat itu melihat saudara Rendra sedang nongkrong di warung kopi tersebut, oleh karena melihat saudara Rendra kemudian saksi Regan bersama dengan saksi Andri langsung melakukan penggeledahan terhadap saudara Rendra, dan dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) pocong yang berisi 9 (sembilan) butir obat double L;

Menimbang, bahwa oleh karena mendapatkan 9 (sembilan) butir obat double L dari tangan saudara Rendra kemudian saksi Regan bersama dengan saksi Andri melakukan interogasi terhadap saudara Rendra dan dari hasil interogasi saudara Rendra menerangkan bahwa dirinya mendapatkan obat keras jenis pil double L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, dan setelah mendengar keterangan saudara Rendra kalau saudara Rendra mendapatkan obat pil double L dari terdakwa kemudian saksi Regan bersama dengan saksi Andri melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga akhirnya kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB saksi Regan bersama dengan saksi Andri berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang mana saat ditangkap terdakwa sedang menaiki sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi S 2974 A bersama dengan temannya yaitu saksi Agung Faizal;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Regan bersama saksi Andri melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menjual obat double L kepada saudara Rendra, selanjutnya setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening yang berisi 207 (dua ratus tujuh) pil double L, 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening berisi 100 (seratus) butir double L, 1 (satu) pocong grenjeng warna silver berisi pil double L 10 (sepuluh) butir, segumpal pil double L yang dalam kondisi rusak, uang tunai sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) botol toples bekas warna putih;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan obat pil double L tersebut dengan cara membeli



dari saksi Amar Ma'ruf sebanyak 2 (dua) lotop atau 2 (dua) toples seharga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana setiap 1 (satu) toplesnya berisi 900 (sembilan ratus butir) pil double L atau dengan kata lain 2 (dua) toples berisi 1800 (seribu delapan ratus) butir pil double L. bahwa kemudian dari 1800 (seribu delapan ratus) butir obat double L tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi beberapa tik yang mana setiap 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir dan setiap 1 (satu) tik terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka dari 1 (satu) toples yang berisi 900 (sembilan ratus) butir obat pil double L tersebut apabila laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara terdakwa beli 1 (satu) toples atau 900 (sembilan ratus) butir pil double L tersebut dari saksi Amar Ma'ruf seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), atau dengan kata lain keuntungan terdakwa dari penjualan 1 (satu) toples obat pil double L tersebut adalah sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila 2 (dua) toples obat pil double L laku semua keuntungan terdakwa sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat pil double L kepada saksi Amar Ma'ruf, yaitu yang pertama pada bulan Juli 2021 sebanyak 5000 (lima ribu) butir, kedua bulan Agustus 2021 sebanyak 4000 (empat ribu) butir dan yang ketiga ini tanggal 7 September 2021 sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) butir, dan tujuan terdakwa membeli obat double L tersebut untuk di edarkan kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa obat pil double L tersebut di kalangan medis biasanya digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson, dan apabila obat pil double L digunakan pada dosis tinggi bagi orang normal yang mengkonsumsinya maka akan menimbulkan efek Euforia dan akan merusak syaraf otak. dan obat pil double L tersebut termasuk obat keras yang tidak boleh di edarkan secara umum karena aturan dari obat keras harus dengan resep dokter, dan terdakwa tidak mempunyai izin edar atas pengedaran obat pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja mengedarkan



sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar”*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening yang berisi 207 (dua ratus tujuh) butir pil double L, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening yang berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) pocong grenjeng warna silver berisi pil double L berisi 10 (sepuluh) butir, segumpal pil double L yang sudah dalam kondisi rusak, 4 (empat) botol toples bekas warna



putih, 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna hitam merk Royal Flash warna hitam, oleh karena barang bukti pil double L tersebut dilarang peredarannya tanpa adanya izin edar yang sah dan juga barang bukti berupa toples dan celana ikut mendukung terjadinya tindak pidana ini maka status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan obat pil double L yang dilakukan oleh terdakwa dan di satu sisi mempunyai nilai ekonomis maka status barang bukti uang tersebut dirampas untuk negara, dan untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam dengan nomor polisi S 2974 A beserta kunci kontak dan STNK atas nama Alifatun yang beralamat di Jalan Pondok Pinang RT/RW 38/05 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, oleh karena sepeda motor tersebut dipersidangan diketahui milik saksi Agung Faizal Fahmi maka status barang bukti sepeda motor dikembalikan kepada saksi Agung Faizal Fahmi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;
- Bahwa obat keras jenis double L tersebut merupakan obat yang berbahaya bagi kesehatan dan dengan dilakukannya perbuatan mengedarkan obat keras jenis double L tersebut tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu bagi yang mengkonsumsinya;



- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli obat double L dalam jumlah banyak dan kemudian mengedarkannya kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. DAFA FIRMANSYAH Bin SUPARDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip besar warna bening yang berisi 207 (dua ratus tujuh) butir pil double L;
- 1 (satu) buah plastik kecil warna bening yang berisi 100 (seratus) butir pil double L;
- 1 (satu) pocong grenjeng warna silver berisi pil double L berisi 10 (sepuluh) butir;
- Segumpal pil double L yang sudah dalam kondisi rusak;
- 4 (empat) botol toples bekas warna putih;
- 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna hitam merk Royal Flash warna hitam;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam dengan nomor polisi S 2974 A beserta kunci kontak dan STNK atas nama Alifatun yang beralamat di Jalan Pondok Pinang RT/RW 38/05 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

Dikembalikan kepada saksi Agung Faizal Fahmi

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh M.Sa'dullah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Sa'dullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)